

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. X, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil dan pembahasan diatas terdapat penghematan pajak sebesar Rp. 133.246.508, selisih ini sangat berpengaruh bagi perusahaan dimana penghematan tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain yang dapat menunjang perkembangan perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan perhitungan persentase yang menunjukkan berapa besar manfaat laporan keuangan fiskal terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan diperoleh hasil berikut: “Laporan Keuangan Fiskal sangat bermanfaat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sebesar 85,67%.

PT. X telah menerapkan perhitungan pajak PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- Penghasilan bruto, yang dihitung dengan mengurangi HPP ke penjualan bersih.
- Biaya-biaya penjualan dan umum yang diperkenankan menurut peraturan perpajakan.

Besarnya tarif pajak (diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000) yang diterapkan atas PKP bagi Wajib Pajak Badan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih baik, yaitu:

1. Adanya struktur organisasi yang teratur dalam pembagian tugas yang jelas dalam perusahaan.
2. Perusahaan harus dapat melakukan pembukuan dengan baik, karena dalam pembukuan dapat diketahui informasi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan alat dalam perencanaan pajak.
3. Perusahaan harus dapat meminimalkan pajak terhutang yaitu dengan pemberian tunjangan-tunjangan kepada karyawannya dimana pemberian tunjangan tersebut berupa pemberian natura dan juga pemberian kenaikan gaji kepada karyawan.
4. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sehingga dapat menghindari denda keterlambatan pajak yang bermanfaat untuk menghemat kas perusahaan.
5. Perusahaan harus dapat memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan tanpa melanggarnya yaitu dengan mengalokasikan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh UU Pajak yang berlaku.